

Pemohon Dana Hibah di Tala Melonjak Drastis, Rata-rata Untuk Rehab Bangunan



Kabag Kesra Setda Tala Abdul Hakim Muslim menerima dan mengecek berkas pemohon hibah, beberapa hari lalu.

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/KABAG-Kesra-Setda-Tala-Abdul-Hakim-Muslim-menerima-dan-mengecek-berkas-pemohon-hibah.jpg>

Seperti tahun-tahun sebelumnya, pada 2024 ini Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel), juga kembali menyediakan dana hibah untuk elemen masyarakat.

Apalagi pemohon dana hibah di daerah ini cukup tinggi. Dari waktu ke waktu terus bertambah pihak yang mengajukan permohonan bantuan dana hibah tersebut.

Data dihimpun pada Bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setda Tala, Senin (4/3/2024), tahun ini anggaran dana hibah yang dialokasikan pada APBD 2024 sebesar Rp 10,595 miliar.

Tercatat ada peningkatan jika dibandingkan anggaran tahun 2023 lalu yang hanya sekitar Rp 8,7 miliar. Namun jumlah pemohon tahun ini juga bertambah banyak.

"Tahun ini jumlah pemohon yang telah terdaftar sebagai calon penerima hibah sebanyak 172 lembaga. Kalau tahun lalu hanya 111 lembaga," sebut Kabag Kesra Setda Tala H Abdul Hakim Muslim.

Mayoritas pemohon hibah yakni pengurus masjid/langgar dan pondok pesantren. Umumnya memohon dana hibah untuk kegiatan fisik seperti rehab bangunan tempat ibadah.

Sedangkan kalangan pondok pesantren umumnya untuk rehab atau pembangunan ruang kelas.

Muslim menerangkan lantaran banyaknya pemohon dana hibah, akhirnya tak semua pemohon tertampung tahun ini.

Dikatakannya ada sekitar 60 pemohon yang belum bisa masuk sebagai calon penerima pada tahun ini. Selanjutnya, mereka digeser sebagai calon penerima dana hibah tahun depan.

Mengenai persyaratan utama pemohon hibah, paparnya, harus ada penetapan SK kepengurusan atau terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag). Ini untuk lembaga rumah ibadah seperti langgar dan masjid,

Sedangkan pemohon dari kalangan pondok pesantren, harus berbadan hukum.

Kelemahan administrasi yang kerap terjadi, sebut Muslim, ketiadaan KTP pengurus dan kepengurusan tidak ada penetapan dari Kemenag.

"Lalu, kadang masa kepengurusan tanpa periodisasi. Ada juga yang tidak sama antara nama yang tertera pada struktur kepengurusan dengan nama di KTP," sebutnya.

Terhadap kasus seperti itu pihaknya meminta pengurus masjid/langgar untuk memperbaiki agar sesuai dan memenuhi persyaratan administrasi.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa

Dana hibah teramat bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu Penjabat (Pj) Bupati Tanah Laut (Tala) Ir H Syamsir Rahman menekankan pentingnya percepatan penyalurannya.

Dana hibah yang disediakan Pemkab Tala selama ini lumayan besar. Catatan banjarmasinpost.co.id, Selasa (16/1/2024), pada tahun 2023 lalu anggaran dana hibah sebesar Rp 9,75 miliar dengan jumlah penerima sebanyak 111 lembaga.

Namun total usulan berlipat ganda dari alokasi yang tersedia tersebut karena tingginya animo masyarakat Tala. Umumnya pemohon hibah adalah lembaga keagamaan, kemasyarakatan, dan lainnya.

Ihwal dana hibah tersebut juga menjadi salah satu bahasan mendalam pada coffee morning yang dipimpin langsung Penjabat (Pj) Bupati Tanah Laut (Tala), Ir H Syamsir Rahman MS, Senin kemarin.

Coffee morning bertempat di gedung Sarantang-Saruntung di lantai dua sekretariat daerah Pemkab Tala itu beragenda evaluasi realisasi APBD Tahun Anggaran 2023.

Jajaran pejabat eselon II menghadiri rapat mingguan awal pekan itu. Termasuk jajaran kepala Bagian di lingkup Setda Tala dan semua camat se-Tala.

Di hadapan jajaran pejabat teras Pemkab Tala, Syamsir menghendaki tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat memperkuat komitmen terhadap perealisasi dana hibah.

Syamsir menegaskan dana hibah harus disalurkan dan tentunya harus sesuai regulasi yang ada.

Apabila ada kendala dalam penyaluran, sebut Syamsir, maka harus diselesaikan sehingga dapat disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menegaskan jangan sampai justru kemudian berpikir lebih baik dana hibah tersebut tidak disalurkan dikarenakan ada kendala.

Dirinya berharap SKPD bisa mengambil langkah tegas ketika memang menemukan kendala di lapangan terkait penyaluran dana hibah.

Penyaluran dana hibah, cetusnya, dapat diperkuat dengan penandatanganan pakta integritas bersama pihak pemohon atau pengusul bantuan dana hibah.

Karena itu secara administrasi ada bukti yang sah. Jadi, ketika pihak pemohon bermasalah maka penyaluran dana hibah dapat batalan.

Ditegaskannya, dalam kondisi seperti itu maka tidak dapat dipaksakan. Masih banyak pihak lain yang siap menggunakan dana hibah dari pemerintah daerah.

Sebagai kepala daerah dirinya berharap dana hibah dapat disalurkan secara lancar dan sesuai ketentuan.

Syamsir meminta kepada jajaran SKPD Pemkab Tala agar penyaluran dana hibah pada APBD 2024 dapat dilakukan sesegera mungkin. Pasalnya, dana tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/03/04/pemohon-dana-hibah-di-tala-melonjak-drastis-rata-rata-untuk-rehab-bangunan>
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/01/16/evaluasi-apbd-2023-syamsir-instruksikan-agardana-hibah-tahun-ini-segera-disalurkan>

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah dalam pengelolaan keuangan daerah tertuang dalam

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah

a. Pasal 1 ayat (10) Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

b. Pasal 2 Hibah Daerah meliputi:

1) Hibah kepada Pemerintah Daerah;

a) Pasal 3

Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa

b) Pasal 4

Ayat (1) Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:

(1) Huruf a. Pemerintah;

(2) Huruf b. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau

(3) Huruf c. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.

c) Pasal 19

(1) Ayat (1) Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ayat (2) Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ayat (3) Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.

(4) Ayat (4) Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

d) Pasal 28

(1) Ayat (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

(2) Ayat (2) Realisasi hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

e) Pasal 29

Ayat (1) Gubernur, bupati, atau walikota menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian terkait.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan terkait Belanja Operasi mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

- a. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- d. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - 1) *Huruf a)* pemerintah pusat
 - a) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - b) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - d) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - e) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- 2) *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya.
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) *Huruf c)* BUMN.
Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) *Huruf d)* BUMD;
Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- 5) *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- a) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (1) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - (2) *Huruf (b)* *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - (3) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - c) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- (1) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (2) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (3) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - (4) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- (1) *Huruf* (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (2) *Huruf* (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (3) *Huruf* (c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - (a) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - (d) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (1) *Huruf* (d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - (2) *Huruf* (e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
 - e) *Angka* 7) *Pemberian* hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
 - f) *Angka* 8) *Penerima* hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - g) *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

Huruf E. Pengguna Anggaran *Angka* 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf* c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Huruf C. Pendapatan Daerah *Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah*

- a. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
- b. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
- d. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan